

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERJANJIAN AL-
TIJARAH (JUAL-BELI) PADA BANK SYARIAH MANDIRI PADANG**

DISUSUN OLEH

NAMA : YURNELIS
No. BP : 04 940 054
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI

2010

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERJANJIAN AL-TIJARAH (JUAL-BELI) PADA BANK MANDIRI SYARIAH CABANG PADANG

Yurnelis, no. Bp 04 940 054, program kekhususan hukum perdata ekonomi 63 halaman)

ABSTRAK

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat. Hubungan antara bank dengan nasabah terwujud dari suatu perjanjian berisi klausula baku yang disebut dengan *standard contract* yang bentuk isinya telah distandarisasikan atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha (Bank), serta bersifat masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi nasabah Bank. Salah satunya adalah akad Al-Tijarah yang dikenal sebagai suatu system yang menetapkan tata cara jual beli dimana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang. Dalam hal ini nasabah selaku konsumen dinilai sangat rawan terhadap penyimpangan dari segi perlindungan konsumen, karena perlindungan hukum nasabah belum jelas, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal ini. Dengan perumusan masalah Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pada perjanjian Al-Tijarah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Padang? Yuridis Normatif pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang. Dengan hasil penelitian Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak sebagai alternatif dari uang muka, maka : Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Dengan Kendala-kendala Nasabah tidak faham dengan konsep syariah, Tidak membaca isi perjanjian, Kredit macet, Nasabah belum percaya dengan Bank Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau pembiayaan, membuatnya rawan akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maupun perundang-undangan dibidang perbankan sendiri serta termasuk undang-undang perbankan syariah. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan yang merupakan perjanjian standar.

Ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, sebagian besar pasal-pasalanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank, sehingga kedudukan masalah debitur sangat lemah bila ditinjau dari hubungan kontraktual dengan bank.¹ Dalam perjanjian kredit misalnya, tidak jarang nasabah debitur ditempatkan pada posisi yang sangat dilematis. Perjanjian kredit biasanya standard contract senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban hingga tanggung jawab dan resiko yang

¹ www.scribd.com/doc/208790/html, di akses 28 agustus 2009

ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditimpakan kepada nasabah, akibatnya muncul tanggung jawab minus dari pihak bank, padahal beban bunga yang sangat tinggi sudah cukup membebani nasabah debitur.

Hubungan antara bank dengan nasabah terwujud dari suatu perjanjian berisi klausula baku yang disebut dengan *standard contract* yang bentuk isinya telah distandarisasikan atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha (Bank), serta bersifat masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi nasabah Bank. Hubungan ini adalah hubungan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap para pihak diatur secara sepihak oleh Bank, semakin banyak isi perjanjian mencantumkan klausula yang memberatkan nasabah maka kepentingan pihak Bank akan semakin terlindungi.. dari sisi nasabah, Bank berupaya melindungi nasabah dari klausula baku dengan cara menjelaskan isi perjanjian, memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca dan bertanya, serta memberi kesempatan kepada nasabah untuk merubah isi perjanjian.²

Hubungan Bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut bukanlah sekedar kontraktual biasa, tetapi juga dalam hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan Bank. Dibentuklah lembaga penjamin simpanan yang dibentuk badan hukum Indonesia

² Mahardika Hasti Yuristha, *Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit pada bank Jateng cabang sukoharjo*, Universitas Sumatera Utara, 1995, Hal 2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum pada perjanjian Al-Tijarah Perbankan” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu Pada Bank Syariah Mandiri didalam akad Al-Tijarah tersebut telah tercantum klausul-klausul yang menjamin tentang perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak, yaitu:
 - a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
 - b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada badan arbitrase muamalat indonesia (bamui) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dan pengaturan lebih lanjut dapat kita lihat pada pengaturan berdasarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia—FE UII, Yogyakarta, 2003.
- _____, *Perkembangan dan Prospek Bank Syariah di Indonesia*, Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 2, Agustus 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah", Cetakan ke-1, Jakarta, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Novita Wulandari, *Keunggulan Komparatif Bank Syariah*, Suara Merdeka, Senin 22 Nopember 2004.
- Nurmadi H. Sumarta, Yogiyanto, *Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Thailand*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2000.
- Suhaji Lestiadi, *Praktek Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah*, Proceedings Seminar Nasional : *Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah*, 2004.
- Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.